

Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Media Digital di Indonesia

Farahdiba Rahma Bachtiar^{1*)}, Alif Revka Mahesa²

¹² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract

This article examines the mechanisms through which transnational actors, specifically Non-Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society Organizations (CSOs), introduce gender cosmopolitan values into the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence (HAKTP) campaign in Indonesia. The analysis focuses on two primary dimensions: first, the impact of the internet on the escalation of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia, and second, the contributions of digital platforms and social media utilized by NGOs and CSOs. To achieve this, the study integrates gender studies and communication theory to evaluate the extent of media roles in the localization of gender norms within the Indonesian context. Employing a qualitative research methodology, this study draws on secondary data from various authoritative sources. The findings indicate that digital media plays a significant role in the transnational gender movement in Indonesia, facilitated by the digital platforms of local and international NGOs and CSOs to disseminate the 16 HAKTP campaign. Simultaneously, the 16 HAKTP campaign distributed across various digital channels substantially reflects transnational activism that reconstructs pre-existing gender values and norms in Indonesia. The digitalization of norms through news and information—curated into diverse digital content and posts—ultimately bridges local and global narratives. This digital intervention aims to construct counter-narratives to mitigate the recent surge of OGBV in Indonesia.

Keywords: 16 Days of Activism, Transnational activism, Online Gender-Based Violence, Digital media

Abstrak

Tulisan ini menelusuri mengenai cara aktor-aktor transnasional seperti Non-governmental Organizations (NGOs) dan Civil Society Organizations (CSOs) dalam membawa nilai-nilai kosmopolitan gender ke dalam Kampanye 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Indonesia. Penelusuran ini lebih jauh berfokus kepada dua hal yakni pengaruh internet terhadap peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia (KBGO) dan kedua, kontribusi platform digital dan sosial media yang digunakan oleh NGO dan CSO. Untuk itu, penelitian ini mempertemukan kajian gender dan teori komunikasi yang digunakan untuk memahami sejauh apa peran media dalam lokalisasi norma gender di Indonesia. Adapun tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil data sekunder dari berbagai sumber yang valid. Tulisan ini menemukan bahwa terdapat andil media digital yang cukup signifikan dalam gerakan gender transnasional di Indonesia melalui platform digital NGOs dan CSOs lokal dan internasional dalam menyebarkan kampanye 16 HAKTP. Di saat yang sama, kampanye 16 HAKTP yang disebar di berbagai kanal digital secara substansial merupakan cerminan aktivisme transnasional yang telah merekonstruksi nilai dan norma gender yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Digitalisasi norma melalui pemberitaan dan informasi yang dibuat ke dalam berbagai bentuk dan postingan di dunia digital pada akhirnya menjembatani narasi lokal dan global. Tujuannya adalah agar ruang digital dapat membangun narasi tandingan untuk mencegah meluasnya KBGO yang terus meningkat di Indonesia belakangan ini.

Kata kunci: 16 HAKTP, aktivisme transnasional, KBGO, digital media

1. Pendahuluan

Di seluruh dunia, fenomena kekerasan berbasis gender merupakan salah satu persoalan mendasar di masyarakat, demikian halnya dengan Indonesia. Hal ini sebab kekerasan berbasis

*) Penulis Korespondensi

E-mail : farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

gender ini dapat berimplikasi baik secara langsung ataupun tidak kepada berbagai hal, karena menghambat partisipasi penuh dan aktif dari korban yang pada akhirnya menyebabkan hambatan pembangunan (Sabharwal, 2025). Kekerasan berbasis gender ini dapat berupa kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi genital perempuan, pernikahan anak, perdagangan seks, dan pembunuhan perempuan (UNICEF, 2025). Sayangnya, banyak dari kekerasan tersebut menargetkan perempuan. Data dari situs Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menunjukkan bahwa dari berbagai kasus kekerasan yang ada di Indonesia, 80,6% korbannya merupakan perempuan (Canina, 2025).

Sejalan dengan hal itu, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) menjadikan kekerasan berbasis gender ini bukan lagi semata kekerasan yang terjadi di dunia nyata tapi juga berkembang dan meluas di dunia maya yang dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Data yang dicatat oleh Katadata dari Safenet menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025 saja terdapat 422 aduan KBGO (Ridwan, 2025). Kenyataannya, di era digital, seharusnya terjalin koneksi dan pemberdayaan bagi perempuan; namun, hal ini justru menjadi ruang penyalahgunaan yang banyak mengorbankan mereka. Kekerasan online semakin meningkat, dipicu oleh kecerdasan buatan, anonimitas, dan kurangnya perlindungan hukum yang kuat serta akuntabilitas (UN Women, 2025). Penyalahgunaan ini kini merambah ke seluruh aspek internet—mulai dari pelecehan online dan penguntitan siber hingga doxing, distribusi gambar tanpa persetujuan, deepfake, dan disinformasi—yang digunakan secara sengaja untuk membungkam, mempermalukan, dan mengintimidasi wanita dan gadis (UN Women, 2025).

Ini menunjukkan bahwa meski di satu sisi, teknologi dan platform daring diciptakan dengan janji pemberdayaan ekonomi, partisipasi, dan perluasan ruang berekspresi bagi perempuan dan anak perempuan; namun di sisi lain, realitas yang dihadapi justru menunjukkan bahwa ruang digital kerap berubah menjadi arena yang sarat risiko, kekerasan, dan kontrol. Alih-alih menjadi ruang aman dan setara, dunia digital bagi jutaan perempuan menjadi ruang tidak aman karena dipenuhi pelecehan, intimidasi, dan ancaman yang bersifat sistematis. (Patria, 2025; Permatasari, 2025; Sinombor, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan dan ketidakamanan ruang digital di saat yang sama ini juga menjadi fenomena global. Diperkirakan 840 juta wanita atau hampir satu dari tiga telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim, kekerasan seksual oleh bukan pasangan, atau keduanya setidaknya sekali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, setiap tahun, antara tanggal 25 November dan 10 Desember, dunia memperingati 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) (IOM UN Migration, 2025). Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau *16 Days of Activism Against Gender Violence* merupakan sebuah gerakan global yang dirancang untuk memperkuat kesadaran, advokasi, dan aksi kolektif dalam rangka menghapus berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kampanye ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai ruang konsolidasi lintas negara dan aktor untuk menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan persoalan struktural yang membutuhkan respons sistemik dan bersama (KOMNAS PEREMPUAN, 2020).

Dalam kampanye 16 HAKTP tahun ini, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan difokuskan kepada persoalan kekerasan gender di dunia digital. Ini sebab sejalan dengan apa yang telah dibahas sebelumnya bahwa KBGO merupakan hal yang makin marak dan meluas di berbagai wilayah termasuk di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sayangnya, menurut UN Women (UN Women, 2025) hampir separuh perempuan dan gadis di seluruh dunia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekerasan digital. Oleh sebab itu, tulisan ini berupaya untuk melihat lebih jauh terkait dengan kampanye global terkait 16 HAKTP terutama dalam dunia digital di Indonesia yang sayangnnya meski sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum begitu kuat dalam hukum dan penegakannya,

bagaimana kampanye global yang diurus oleh beberapa NGO dan CSO di Indonesia membawa nilai-nilai kosmopolit dan bagaimana internalisasi norma didorong oleh jejaring transnasional dan sejauh apa upaya tersebut dilakukan.

Untuk itu, tulisan ini mengeksplorasi pertanyaan Bagaimana NGO/CSO transnasional dan lokal menerjemahkan dan mengadaptasi nilai kosmopolitan gender ke dalam konten kampanye 16 HAKTP di platform digital Indonesia? Ini diharapkan dapat menjelaskan strategi aktor transnasional seperti NGO dan CSO dalam menginternalisasi nilai-nilai kosmopolitan gender melalui kampanye 16 HAKTP di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dualitas era digital: dampak internet terhadap eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta pemanfaatan platform digital oleh aktor sipil sebagai instrumen lokalisasi norma, dengan mengintegrasikan perspektif studi gender dan teori komunikasi. Penelitian ini sendiri mengisi celah literatur dengan menganalisis proses lokalisasi nilai kosmopolitan dalam gerakan 16 HAKTP, yakni bagaimana standar global hak asasi manusia diadaptasi ke dalam konteks digital lokal yang unik di era disrupsi informasi

Lebih jauh, tulisan ini kami bagi ke dalam beberapa bagian termasuk latar belakang dan metode penelitian, hasil pembahasan dan penutup. Pada bagian latar belakang kami menjelaskan mengenai urgensi dari tulisan ini yang menyoroti kampanye global 16 HAKTP di Indonesia di ruang digital. Bagian berikutnya membahas mengenai metode penelitian yang kami gunakan yakni metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Pada bagian pembahasan kami menjawab pertanyaan penelitian menggunakan kajian gender dikaitkan dengan kajian media dalam menjelaskan sejauh apa media digunakan oleh aktor-aktor transnasional untuk memperluas informasi dan edukasi terkait dengan KBGO. Terakhir, di bagian penutup kami merangkum sekaligus memberi rekomendasi atas bagaimana NGO dan CSO bisa memaksimalkan peran mereka dalam mengkampanyekan 16 HAKTP di platform digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis konten dengan menggunakan sumber data primer berupa teks/*caption* postingan, nama pengguna (*username*), tanggal dan waktu posting, jumlah *likes*, *retweets/shares*, komentar, URL postingan, tipe konten (teks, gambar, video) dengan bantuan platform *Social Mention* untuk memantau bagaimana sentimen atau tanggapan pengguna media sosial dalam merespon kampanye 16 HAKTP yang berasal dari berbagai lembaga dan sumber yang terpercaya dan didukung oleh data sekunder dari berbagai media nasional untuk kemudian diolah kembali dengan analisis menggunakan perspektif gender. Adapun dalam pemilihan kasus untuk penelitian ini kami memfokuskan kepada data primer dari CSO dan NGO yakni Komnas Perempuan, Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah, INFID, LBH Apik, SAFEnet, KUPI, Yayasan CARE Peduli dan Institut Kapal Perempuan Proses. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kesembilan lembaga non pemerintah tersebut secara konsisten memperingati 16 HAKTP dan telah memiliki *track record* sebagai lembaga aktivis gender di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari akun sosial media dan platform digital NGO dan CSO yang dipilih. Langkah ini bertujuan untuk memvalidasi tren keterlibatan audiens dan sentimen digital terkait lokalisasi norma gender secara *real-time*. Selain itu, digunakan pula pengambilan data dari Social Mention sepanjang Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan tema-tema atau hastag mengenai #16HAKTP #KBGO #kekerasanseksual #kekerasanberbasisgendersekunder. Adapun analisa data dilakukan dengan tiga langkah yakni reduksi data dengan menyederhanakan data yang dikumpulkan agar lebih fokus dengan kategorisasi untuk mengklasifikasikan data, lalu menyajikan data kualitatif dengan menarasikan data dan melihat pola hubungan antara satu data dengan data yang lain, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan dan mengevaluasi jika terjadi kekeliruan dalam proses pengambilan data (Fiantika, Feny Rita, 2022). Untuk memahami fokus penelitian ini, perspektif gender diadopsi

sebagai pisau analisis guna memberikan pemahaman mendalam terhadap data media sosial yang cenderung membawa beban bias sistemik.

3. Hasil dan Pembahasan

Aktivisme transnasional yang tergambar melalui kampanye global seperti 16 HAKTP merupakan kekuatan baru yang muncul bukan untuk menandingi kekuatan negara namun dibutuhkan keterlibatan berbagai aktor termasuk aktor transnasional dalam mengakhiri kekerasan berbasis gender. Ini merupakan keunggulan aktivisme transnasional karena tidak terbatas oleh kedaulatan negara. Gerakan transnasional juga mampu menghubungkan upaya lokal, nasional, regional dan internasional sekaligus yang pada dasarnya meningkatkan kesadaran, mendorong perubahan hukum dan kebijakan serta memberikan dukungan bagi penyintas dan terdampak di seluruh dunia. Sebagai kekuatan baru aktivisme transnasional sudah terbukti memberikan tekanan dan sumber daya dalam perjuangan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivisme ini dikenal sebagai Jaringan advokasi transnasional yang mendorong koneksi baru di antara aktor-aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional dengan cara memberikan akses kepada sumber daya internasional bagi aktor-aktor lain dalam perjuangan politik dan sosial di dalam negeri (baca lebih lanjut Keck & Sikkink, 2014).

Dalam kerangka gerakan gender global, inisiatif 16 HAKTP muncul sebagai bentuk advokasi lintas negara yang mengandalkan kontinuitas mobilisasi untuk menginternalisasi nilai-nilai anti-kekerasan secara universal (baca lebih lanjut Weldon et al., 2023). Sebagaimana yang dikatakan oleh Weldon et al. (2023, p. 1) bahwa aktivisme transnasional membentuk dan terpengaruh oleh kebijakan serta politik di seluruh dunia. Dengan demikian, aktivisme transnasional bukan sekedar konsep-konsep yang dibuat untuk memahami hanya kampanye atau jaringan tunggal, peristiwa protes yang terpisah, atau gerakan yang terikat pada satu negara. Namun, bagaimana kekuatan-kekuatan dari dalam dan luar negeri saling mempengaruhi. Dengan kata lain, aktivisme menjadi suatu proses di mana para aktor kolektif dipersatukan oleh pengalaman dan nilai-nilai yang sama untuk menempatkan kepentingan mereka dalam agenda publik sebagai cara untuk memaksa struktur politik untuk terlibat (Sorce & Dumitrica, 2022, p. 158).

Kampanye 16 HAKTP merupakan momentum tahunan yang didorong bukan hanya sebagai perayaan atas upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan di dunia, namun secara substansial menghilangkan kekerasan berbasis gender yang paling secara data terbukti lebih banyak merugikan perempuan. Secara historis, kampanye ini berakar dari inisiatif gerakan perempuan global yang pertama kali dirintis pada tahun 1991 oleh *Women's Global Leadership Institute* dengan dukungan penuh dari *Center for Women's Global Leadership* (Amiruddin et al., 2018). Fakta ini menegaskan bahwa Kampanye 16 HAKTP lahir dari kesadaran kolektif internasional akan keterkaitan erat antara kepemimpinan perempuan, keadilan gender, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ini tidak lain merupakan cerminan nilai universal, yang dihormati lintas budaya dan negara dan sekaligus menempatkan urusan domestik dan personal ke ranah publik.

Adapun pemilihan waktu dari 25 November hingga 10 Desember memiliki makna simbolik yang kuat. Rentang waktu tersebut secara sengaja menghubungkan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional (KOMNAS PEREMPUAN, 2020). Strategi simbolik ini bertujuan untuk mempertegas pesan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan sosial atau budaya, melainkan bentuk nyata pelanggaran HAM yang bertentangan dengan prinsip universal martabat manusia yang dipahami oleh semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda di seluruh dunia.

Sejak tahun 1990-an, gerakan feminis transnasional telah mengadopsi agenda yang luas yang mengakui berbagai konteks institusional, ekonomi, dan sosial di mana perempuan berada. Gerakan feminis transnasional berinteraksi dengan kekuatan lokal dan internasional, bergabung dengan gerakan lain seperti gerakan lingkungan (KOMNAS PEREMPUAN, 2020). Meskipun gerakan

aktivisme feminis di berbagai negara memiliki cara masing-masing, mereka disatukan oleh interpretasi yang sama mengenai nilai anti kekerasan, serta perjuangan yang serupa untuk mencegah dan melawan kekerasan patriarkal dalam arti yang paling luas; yaitu, mulai dari kekerasan interpersonal hingga kekerasan institusional (Vingelli, 2025).

Gerakan feminisme transnasional yang membawa pesan moral dari kampanye 16 HAKTP meyakini bahwa ada pengalaman hidup perempuan yang sejalan atau sama di antara perempuan dari berbagai negara terhadap sistem yang patriarki dan oleh sebab itu hal ini menjadi potensi untuk membangun kolaborasi di antara perempuan di seluruh dunia (Banerjee & Kankaria, 2022). Hal ini bukan berarti bahwa gerakan transnasional menolak kenyataan bahwa perempuan-perempuan tersebut memiliki perbedaan latar belakang ras, kelas, seksualitas, kebangsaan, dan lokasi namun inti dari gerakan ini adalah membangun koalisi yang terhubung oleh isu-isu daripada mengandalkan kesamaan yang seragam (Banerjee & Kankaria, 2022).

Kampanye 16 HAKTP sendiri dapat dipahami sebagai gerakan feminis transnasional. Di mana dalam feminisme transnasional merupakan gerakan untuk memolitikkan isu-isu perempuan di luar negara (Stewart et al., 2024, p. 385). Kampanye seperti ini merupakan gerakan yang menghubungkan aktor, gerakan dan organisasi lintas batas dengan cara memperluas ide dan pendanaan secara transnasional dengan tujuan untuk mendukung upaya lokal dalam mewujudkan hak asasi manusia perempuan (Stewart et al., 2024).

Pada akhirnya, peringatan 16 HAKTP sendiri pada dasarnya menjadi bukti bahwa para aktivis dalam masyarakat sipil global termasuk mereka yang memperjuangkan isu gender mampu mengembangkan dibentuknya lembaga internasional baru dan menuntut perubahan pada lembaga lama, termasuk mengintegrasikan ide-ide mereka dalam proses tata kelola global (Weldon et al., 2023). Inilah pula yang ditunjukkan dari peringatan 16 HAKTP di Indonesia yakni bagaimana aktivisme transnasional mampu menghubungkan aktor lokal dan internasional.

Platform media sosial telah bertransformasi menjadi ruang krusial bagi keterlibatan sipil dan politik. Sebagai instrumen utama dalam kontestasi elektoral, penggalangan aksi protes, serta pembentukan kelompok relawan, media digital berperan dalam menumbuhkan perilaku inklusif sekaligus memperkuat partisipasi politik di kalangan pemuda dan kelompok yang sebelumnya teralienasi (Theocharis et al., 2023, p. 788). Di era kontemporer, integrasi media sosial yang kian masif dalam kehidupan sehari-hari mempercepat diseminasi informasi maupun disinformasi secara luas. Fenomena ini tidak hanya mempercepat distribusi narasi di tengah populasi, tetapi secara substantif mengonstruksi imajinasi kolektif, memengaruhi pola tindakan, serta mengarahkan proses pengambilan keputusan individu (Zhuravskaya et al., 2020). Media sosial dengan kata lain memfasilitasi interaksi penggunaannya dan membentuk kolaborasi di antara mereka (Theocharis et al., 2023).

Teknologi digital telah secara signifikan mengubah cara, retorika, dan ruang lingkup aktivisme (Sorce & Dumitrica, 2022). Ini sebab teknologi digital terutama sosial media dalam aktivisme transnasional memiliki berbagai keunggulan seperti cepat, mudah, sederhana dan murah (Theocharis et al., 2023). Keunggulan dari sosial media seperti Instagram dan Threads dalam memperluas jejaring advokasi adalah sebab orang-orang berpartisipasi dengan membaca, me-retweet atau me-repost, berkomentar pada akun orang lain atau memposting postingan mereka sendiri menggunakan hashtag yang sama. Proses temporal dari kejadian semacam ini adalah interaksi antar individu yang secara kolektif menciptakan narasi yang lebih besar (Yang, 2016). Sehingga, skala gerakan aktivisme meluas.

Protes dan aktivisme semakin mencolok di seluruh dunia dengan bertambahnya penggunaan internet (Sorce & Dumitrica, 2022). Warga yang terhubung secara digital dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan dan meningkatkan akuntabilitas para elit politik, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mengubah keputusan politik terkait isu-isu kontroversial yang

biasanya dihindari oleh para politisi (Cheng et al., 2024, p. 4) termasuk di dalamnya isu gender sebagai isu yang cukup sensitif di Indonesia. Untuk itu, upaya untuk menghentikan KBGO juga haruslah datang dari aktivisme digital, sebab banyak dari transnasional isu yang baru mendapat perhatian negara dan dunia internasional serta membangkitkan kemarahan publik ketika viral di media (Banerjee & Kankaria, 2022, p. 84). Melalui platform digital, gerakan transnasional termasuk advokasi feminis seperti 16 HAKTP berfungsi untuk mencari dukungan, berbagi, dan memprotes, sehingga gerakan ini meredefinisi konsep-konsep tradisional tentang diri, identitas, dan feminisme transnasional.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk-bentuk aktivisme online yang beragam seperti #MeToo, #EverydaySexism, #UrgentAction4Women, #ThisIsNotConsent, #EndFGM (Female Genital Mutilation) telah mengundang perhatian dunia terhadap masalah perempuan melalui berbagai cara yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi (Banerjee & Kankaria, 2022). Ini memperkuat gerakan feminisme digital yang merupakan gelombang feminis keempat. Dimana aktivisme feminis menekankan isu gender dan teknologi termasuk bagaimana internet memiliki dampak besar terhadap ketimpangan gender, mendorong inklusivitas dan politik interseksional yang berfokus kepada kelompok rentan dan terpinggirkan (Banerjee & Kankaria, 2022).

Di saat yang sama, keterhubungan antar aktor lokal dan internasional ini juga tidak lain ditengahi oleh internet. Ini menjelaskan bahwa internet bisa berdampak negative namun juga memiliki dampak positif. Dengan menyadari peran penting platform digital dan sosial media dalam mengakhiri Kekerasan berbasis gender maka pada tahun 2025 kampanye 16 HAKTP berfokus kepada tema “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls” (UN WOMEN, 2025). Platform digital dan sosial media bukan hanya makin marak menjadi alat untuk melakukan tindak kekerasan berbasis gender, namun di sisi lain juga menjadi krusial dalam memperluas kampanye terutama di kalangan generasi muda yang memang menggunakan internet setiap hari. Menurut Pöyry et al., (2022) dalam kasus Pandemi Covid 19 internet berperan dalam membagikan informasi yang dapat dipercaya mengenai isu tersebut, melawan penyebaran informasi yang salah, dan menjangkau warga yang berada di luar jangkauan saluran komunikasi media tradisional dan organisasi publik. Hal ini juga sejalan dengan peran sosial media dalam konteks kampanye global 16 HAKTP.

Kekerasan gender kini telah bermigrasi ke ruang siber dan menjadi masalah struktural. Ini tentu menjadi relevan terutama dalam beberapa tahun terakhir, dimana kekerasan berbasis gender yang terjadi tidak lagi hanya berkutat pada realita sosial di dunia nyata, namun merambah di dunia digital termasuk di negara-negara berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekerasan berbasis gender di ranah digital bukanlah aktivitas yang acak dan berskala kecil, melainkan fenomena struktural yang tertanam dalam cara teknologi digunakan, diatur, dan sering kali dibiarkan tanpa akuntabilitas. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mulai dari komentar merendahkan, pesan bernada ancaman, hingga manipulasi citra dan informasi mengindikasikan adanya relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan menjadi target utama karena identitas gender mereka (Kusuma & Arum, 2025).

Jika sebelumnya kekerasan berbasis gender terlihat di sekitar kita, tindakan yang tampak sepele di layar, seperti satu pesan atau unggahan, dapat berkembang dan meluas melukai perempuan. Hal ini menegaskan bahwa batas antara ruang digital dan ruang fisik semakin kabur. Kekerasan tidak berhenti pada level simbolik, tetapi bertransformasi menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan, reputasi, dan kebebasan perempuan dalam kehidupan sehari-hari bahkan di dunia maya. Tindakan seperti praktik pencurian dan penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan, penyebaran disinformasi secara cepat, pelacakan lokasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menciptakan *deepfake* menunjukkan bahwa teknologi bukanlah alat yang netral. Teknologi dapat dipolitisasi dan dipersenjatai untuk mempermalukan, mengendalikan, dan membungkam perempuan. Dalam konteks ini, AI tidak hanya memperbesar skala kekerasan, tetapi juga

memperumit upaya pemulihan karena dampaknya bersifat permanen, viral, dan sulit ditarik kembali.

Kekerasan digital yang juga disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau kekerasan seksual dalam daring (Sinombor et al., 2024). Adapun kekerasan berbasis gender dapat berbentuk *revenge porn* atau penyebaran konten porno untuk merusak reputasi; *cyber harassment* berupa ancaman dan menakut-nakuti; *cyber hacking* seperti pembobolan data korban; *impersonation* yakni mengambil data pribadi korban; *sexting* atau mengirim sesuatu berupa pesan, gambar atau video tidak pantas; dan *cyber stalking* yakni mengawasi dan menguntit aktivitas korban melalui dunia digital (Dany, 2020).

Hal yang berbahaya adalah sebab KBGO menjadi marak sebab teknologi informasi mendorong interaksi dengan lebih intens dan luas, dampaknya adalah kejahatan berbasis gender berlauih ke dunia siber. Berdasarkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber) terdapat dua kategori kejahatan siber, yaitu kejahatan komputer dan kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Kejahatan komputer menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya termasuk peretasan sistem elektronik, intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs web, gangguan sistem, dan manipulasi data. Di sisi lain, kejahatan yang berkaitan dengan komputer memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Bentuk kejahatannya meliputi pornografi dalam jaringan, perjudian dalam jaringan, pencemaran nama baik, pemerasan dalam jaringan, penipuan dalam jaringan, ujaran kebencian, pengancaman dalam jaringan, akses ilegal, dan pencurian data.

Sayangnya, menurut Reni Kartikawati, pengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, KBGO menjadi suatu kejahatan yang cukup rumit untuk ditangani karena proses penyebarannya yang sangat cepat melalui media sosial dan saluran lainnya. Kejahatan ini tidak mengenal batas ruang dan waktu, yang berarti dapat menyebar dalam waktu 24 jam nonstop, serta dampak jejak digital bagi korban yang sering kali sulit untuk dihapus, sehingga memerlukan penanganan yang khusus (Dany, 2020).

Kampanye 16 HAKTP menjadi pengingat bahwa KBGO yang dilandaskan atas perbedaan gender tidak dapat dibiarkan karena menyebabkan berbagai efek dan dampak negatif. Selain itu, KBGO sebagaimana kasus kekerasan berbasis gender lainnya dapat memberikan efek dan dampak negatif. Mulai dari trauma psikologis yang mendalam, menarik diri dari lingkungan sosial karena ketakutan dihujat, khawatir akan stigma negatif dari keluarga, teman, dan masyarakat, kehilangan penghasilan karena dipecat dari pekerjaan setelah dicap negatif, dianggap memalukan bagi reputasi institusi, serta korban bahkan tidak lagi berani menggunakan layanan elektronik karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital (Dany, 2020).

Dalam konteks Indonesia, observasi empiris menunjukkan adanya tren peningkatan prevalensi serta diversifikasi manifestasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun data resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2025 mengindikasikan penurunan angka kekerasan secara agregat, anomali tetap ditemukan pada ranah digital yang justru menunjukkan eskalasi kasus secara signifikan oleh Kemenpppa (Andriani, 2025). Sepanjang tahun 2024, Komisi Nasional Perempuan mencatat sebanyak 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Pudjianto, 2025). Hal yang mengkhawatirkan adalah anak-anak menjadi korban yang paling rentang dalam kasus kekerasan berbasis gender. Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 (SNPHAR) 9 dari 100 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah merasakan kekerasan seksual sepanjang hidupnya (Humas KPAI, 2025).

Kedua, kasus KBGO di Indonesia banyak menyasar remaja, anak perempuan dan bahkan aktivis serta pembela HAM. Hal ini sebab remaja dan anak perempuan merupakan kalangan yang melakukan banyak aktivitas di dunia maya. Faktanya, Indonesia memiliki jumlah pengguna sosial

media yang cukup besar, mayoritas mereka merupakan anak muda. Menurut survei yang dilakukan oleh YouGov, sebuah perusahaan riset dan analisis global, 81 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Pengguna media sosial ini berselancar di dunia maya selama 1- 5 jam per hari dan didominasi oleh generasi Z (Sinaga, 2025).

Ketiga, meski jumlah kasus kekerasan berbasis gender mengalami peningkatan terutama di dunia digital namun platform digital dan sosial media di sisi lain juga bisa berperan menjadi media untuk kampanye 16 HAKTP. Di platform digital dan sosial media, edukasi mengenai kekerasan berbasis gender dapat disebarluaskan dengan lebih luas. Menurut teori strategi media, media sosial memungkinkan penargetan yang lebih tepat dan komunikasi yang dipersonalisasi (Pöyry et al., 2022). Kampanye 16 HAKTP melalui dunia digital menjadi jembatan untuk menghubungkan antara dunia nyata dan virtual dan ini bukan hal yang baru dalam perjuangan kaum feminis atau aktivisme digital perempuan (Banerjee & Kankaria, 2022).

Secara substantif, digitalisasi kekerasan membuktikan bahwa teknologi bukanlah alat yang netral, melainkan ruang baru di mana relasi kuasa yang timpang direproduksi secara masif (Kompas, 2025). Fakta bahwa perempuan terus mengalami diskriminasi melalui algoritma dan platform digital memberikan sinyal kuat bagi pemerintah dan aktor transnasional bahwa kedaulatan digital harus dibarengi dengan perlindungan hak asasi yang konkret. Data menunjukkan bahwa platform berita digital sering kali memprioritaskan narasi sensasional terhadap korban perempuan (misalnya, menyoroti pakaian atau latar belakang korban KBGO) dan identitas mereka dibuka (V.D & Maulida, 2025) karena pola klik pengguna yang sudah terbiasa dengan narasi patriarkis, sehingga algoritma terus menyuguhkan jenis berita serupa untuk mempertahankan trafik. Penuntasan isu ini pada dasarnya melampaui batas layar digital, karena ia membutuhkan komitmen politik yang nyata guna membongkar akar kekerasan struktural yang masih tertanam dalam tatanan sosial kita.

Fakta mengenai dampak dari kekerasan digital yang bersifat multidimensional menjelaskan bahwa urgensi dari kampanye 16 HAKTP menjadi sangat penting juga bagi Indonesia. Ini sebab dengan perayaan tersebut, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya KBGO akan lebih meluas. Sayangnya, kasus KBGO makin marak di sosial media dan perempuan dan anak-anak adalah mereka yang paling rentan menjadi korban. Kerentanan perempuan disebabkan oleh berbagai hal semisal kurangnya dukungan infrastruktur, pemahaman literasi digital, dan dampak dari penggunaan teknologi, termasuk perlindungan yang disediakan oleh platform untuk pengguna (Dany, 2020). Hal utama dari kampanye ini adalah agar masyarakat luas terutama generasi muda seperti Millenials dan Gen Z paham bahwa kekerasan digital terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pengguna media sosial terbanyak adalah dua generasi ini, sehingga cenderung rentan untuk menjadi korban dari KBGO.

Dalam konteks Indonesia, perayaan 16 HAKTP menjadi bukti komitmen sebagai negara yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW 1984). Belakangan, berbagai aktivis baik dari NGO maupun CSO di Indonesia mendukung kampanye tersebut. Di Indonesia, 16 HAKTP awalnya diprakarsai oleh Komnas Perempuan (Setiawan, 2025). Hal serupa kemudian diikuti dan didukung oleh berbagai lembaga lain termasuk di antaranya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (Yayasan CARE Peduli) dan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Institut Kapal Perempuan).

Di Indonesia sendiri, 16 HAKTP sayangnya belum begitu bergaung meskipun hal ini sudah dilakukan dan mendapat respon positif. Padahal Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi. Hal ini sebab di banyak negara sebagaimana halnya Indonesia, norma gender, kebijakan dan akses serta dukungan terhadap kesehatan dan perlindungan berbasis gender masih menghadapi berbagai tantangan (WHO, 2025). Karena itu,

peran strategis diemban oleh Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang menginisiasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kampanye ini. Keterlibatan Komnas Perempuan mencerminkan posisi negara—melalui institusi independen—dalam mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai isu HAM yang serius, sekaligus menunjukkan komitmen untuk mendorong perubahan kebijakan, budaya, dan praktik sosial yang diskriminatif (KOMNAS PEREMPUAN, 2020).

Sebagai *leading sector* dalam jejaring aktivisme transnasional di Indonesia, Komnas Perempuan sejak awal merupakan penggagas dari kampanye 16 HAKTP. Sebagai *bridge-builder*, Komnas Perempuan memperingati 16 HAKTP setiap tahun termasuk di tahun 2025. Untuk tahun 2025, adapun Komnas Perempuan mengeluarkan siaran pers dengan menyatakan bahwa secara tegas lembaga tersebut menyerukan agar setiap individu berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, tidak ada stigma terhadap korban dan memastikan bahwa UU TPKS ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan (Sukendar, 2025). Lembaga ini juga mengeluarkan dokumen Kampanye 16 HAKTP yang dapat dijadikan rujukan bagi lembaga atau individu lain yang ingin ikut berkampanye. Selain itu, Komnas Perempuan juga melalui websitenya menginformasikan bahwa mereka mengadakan berbagai kegiatan terkait dengan sosialisasi dan edukasi tentang menciptakan ruang aman bagi perempuan dengan tajuk “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” dengan mengajak masyarakat luas untuk berkolaborasi dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan hal tersebut (Permana, 2025).

Komnas Perempuan secara resmi mengumumkan pelaksanaan acara "Olahraga & Panggung Ekspresi" sebagai bagian dari rangkaian *Kick Off* Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh kemitraan strategis dengan UNFPA Indonesia, Pemerintah Kanada, DPPAPP DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan, di antaranya Maria Ulfah Anshor (Ketua Komnas Perempuan), Arifah Choiri Fauzi (Menteri PPPA RI), serta perwakilan dari UNFPA dan Kedutaan Besar Kanada.



Gambar 1 Kampanye 16 HAKTP oleh Komnas Perempuan
Sumber: komnas perempuan (2025)

Meski Komnas perempuan bukanlah NGO dan CSO karena secara struktural merupakan lembaga nasional yang bekerja secara independen namun dibentuk langsung oleh pemerintah. Komnas Perempuan tetap merupakan bagian dari jejaring aktivis transnasional yang berfungsi sebagai titik simpul dalam kampanye 16 HAKTP. Melalui perannya sebagai *bridge-builder*, lembaga

ini mengintegrasikan standar hak asasi manusia global ke dalam ruang domestik, sekaligus mengamplifikasi isu-isu lokal ke ranah internasional secara kolektif dengan lembaga lain baik pemerintah atau non pemerintah.

Meski demikian, upaya yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan tidak akan mencapai akar rumput secara efektif tanpa dukungan dari kekuatan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, organisasi berbasis keagamaan memiliki peran vital dalam menerjemahkan pesan-pesan anti-kekerasan tersebut ke dalam bahasa moral dan komunitas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keterlibatan aktif dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Keterlibatan aktif aktor keagamaan dalam kampanye 16 HAKTP 2025 di ruang digital juga direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama melalui pemberitaan di platform *NU Online* (Jannah, 2025). Publikasi tersebut menegaskan posisi NU dalam mendukung pemulihan ruang aman serta penguatan akses keadilan bagi perempuan di daerah terpencil, selaras dengan agenda advokasi nasional yang diusung oleh Komnas Perempuan. Selain itu, Fatayat NU di beberapa daerah juga memperingati 16 HAKTP 2025, misalnya yang dilakukan oleh anggota Fatayat NU di Kendal dan Cilacap. (Nuko, 2025; Rokhmah, 2025)

Sedangkan untuk Muhammadiyah sendiri, kampanye 16 HAKTP ini dilakukan di berbagai daerah dan dengan berbagai kegiatan. Di Jawa Tengah misalnya, kampanye terbuka diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah bekerja sama dengan Program INKLUSI 'Aisyiyah dengan tema "Dari Rumah ke Ruang Publik: Membangun Budaya Tanpa Kekerasan dan Rasa Aman bagi Semua" (Suara Muhammadiyah, 2025). Kegiatan ini bukan hanya disebarkan oleh Aisyiyah namun juga diberitakan melalui berbagai kanal digital Muhammadiyah seperti Suara Muhammadiyah, Website resmi Muhammadiyah, Suara Aisyiyah Website berita Khittah dan sosial media Aisyiyah (Khittah, 2025; Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2025; Suara Muhammadiyah, 2025).

Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial memungkinkan lembaga keagamaan menunjukkan bahwa menjadi "religius" dan "feminis" tidaklah kontradiktif. Mereka juga memproduksi konten infografis atau postingan yang menafsirkan ulang ayat-ayat yang sering disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan (seperti isu ketaatan istri). Dengan menggunakan media sosial, mereka menantang narasi konservatif secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi norma dalam aktivisme transnasional bukanlah penolakan terhadap nilai luar, melainkan proses aktif untuk membangun kecocokan antara norma transnasional dengan norma lokal agar lebih diterima.



Gambar 3 Kampanye INFID di Akun Instagram
Sumber: Infid_id (2025)

Untuk CSO non-keagamaan selain NU dan Muhammadiyah, terdapat pula International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang ikut mengkampanyekan peringatan 16 HAKTP. Ini dilakukan bersamaan dengan diseminasi laporan *Country Focus Report* (CFR) melalui dialog publik bertajuk “16HAKTP: Melawan Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Upaya Penguatan Ruang Sipil” (Shafa, 2025). Selain itu, INFID juga menggunakan sosial media-nya untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan mereka bertema “16 HAKTP: Melawan Kekerasan terhadap perempuan sebagai Upaya Penguatan Ruang Sipil pada November 2025 (infid_id, 2025). Bukan hanya itu, INFID juga mengadakan webinar publik berjudul “Memperkuat Resiliensi Masyarakat Sipil di tengah Menguatnya Rezim Otoritarian” (Bedisa, 2025).



Gambar 4 Kampanye LBH Apik Jakarta di Instagram
Sumber: lbhapik.Jakarta (2025)

Sebagai bagian dari jejaring aktivisme gender transnasional (LBH Apik) juga mengeluarkan catatan tahunan terkait dengan judul “Melindungi Pelaku, Menghukum Korban: Perempuan dalam Belenggu Rezim Impunitas” (LBH APIK, 2025). Catatan ini ini menyoroti situasi kritis pemenuhan hak asasi perempuan yang dinilai semakin terenggut, di mana perempuan sering kali diposisikan secara tidak adil dalam sistem sosial dan hukum. Selain sebagai dokumen advokasi, CATAHU 2025 ini menjadi refleksi perjalanan 25 tahun dedikasi LBH APIK Jakarta dalam mendampingi korban serta mempertegas komitmen mereka untuk mendorong sistem hukum yang lebih melindungi dan memulihkan di tengah dinamika regulasi dan tantangan hukum yang semakin kompleks di Indonesia. Selain itu LBH Apik juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seni dan mendorong partisipasi individu secara luas sebagai Sahabat APIK. (lbhapik.jakarta, 2025).



Gambar 5 Website LBH Apik Jakarta Mengenai Peluncuran Catatan Tahunan
Sumber: LBH APIK (2025)



Gambar 6 Kampanye oleh SAFENET melalui Instagram bekerjasama dengan Satgas PPKS Unpar

Sumber: satgaspks.unpar (2025)

Di saat yang sama, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menggandeng Universitas Parahyangan untuk memperingati 16 HAKTP (satgasppks.unpar, 2025). SAFENET menyelenggarakan *Workshop Digital Safety* bekerja sama dengan Satgas PPKS UNPAR pada tanggal 5 Desember 2025 di Ruang Multifungsi PPAG 2 UNPAR. Kegiatan yang mengusung tema "UNiTE to End Digital Violence Against All Women and Girls" ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan bagi seluruh civitas akademika melalui pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan akun. Selain sesi edukasi, acara ini juga dimeriahkan dengan agenda pameran (*exhibition*) yang dimulai sejak pagi hari, serta sesi penganugerahan (*awarding*) dan penampilan seni sebagai bentuk kampanye visual dan kreatif dalam melawan kekerasan berbasis gender di ranah digital (satgasppks.unpar, 2025).



Gambar 7 Kampanye 16 HAKYP oleh Yayasan CARE Peduli
Sumber: CARE (2025a)

Selanjutnya ada CARE Indonesia yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan mengusung kampanye #SayaBerani yang berlangsung mulai 25 November hingga 15 Desember. Program ini mencakup berbagai inisiatif edukatif dan advokasi, seperti workshop penciptaan ruang kerja aman bagi pekerja perkebunan teh di Kabupaten Bandung, kampanye pelaporan kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja (PT Dasan dan PT Glory), serta aksi jalan santai dan webinar yang terbuka untuk umum guna menyuarakan penolakan terhadap kekerasan dan kemandirian ekonomi perempuan. Seluruh rangkaian acara ini juga diperkuat dengan kampanye konten daring berkelanjutan yang menyasar berbagai wilayah seperti Sukabumi dan Purwakarta, dengan tujuan utama untuk mewujudkan ruang publik dan lingkungan kerja yang aman serta berkualitas bagi perempuan (CARE, 2025a).

Selain itu, dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) pada 12 Desember 2025, CARE Indonesia menggaungkan kampanye bertajuk "Suara #SayaBerani Mengembalikan Ruang Aman Bebas Kekerasan Bagi Perempuan" yang melibatkan lebih dari 1.500 partisipan dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Sukabumi, Demak, Purwakarta, dan Bandung (CARE, 2025b). Foto kegiatan tersebut mendokumentasikan antusiasme anggota mitra dan komunitas perempuan yang berkumpul untuk menyuarakan keberanian dalam melawan kekerasan melalui berbagai rangkaian kegiatan baik secara daring maupun luring. Melalui inisiatif ini, CARE Indonesia berkomitmen untuk memperkuat solidaritas komunitas dalam menciptakan

lingkungan yang inklusif serta memastikan pemulihan ruang aman yang berkeadilan bagi seluruh perempuan di Indonesia.



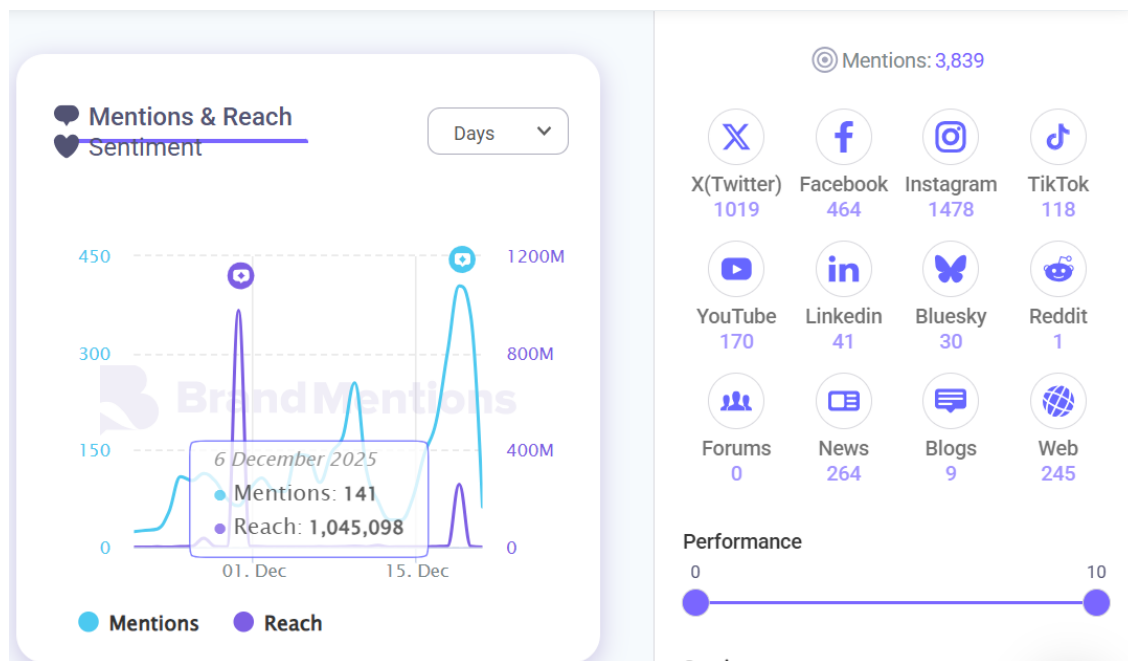
Gambar 8 Kegiatan CARE Indonesia Memperingati 16 HAKTP
Sumber: CARE (2025b)



Gambar 9 Kampanye 16 HAKTP oleh Kapal Perempuan dan Migrant Care
Sumber: (kapalperempuan, 2025)

Selain itu, kampanye 16 HAKTP juga didukung oleh *influencer*. Hal ini menurut teori Komunikasi juga berdampak positif. Dimana kerjasama dengan *influencer* media sosial dapat

membantu dalam mencapai tujuan strategis seperti kampanye global 16 HAKTP, karena dukungan yang diberikan oleh influencer telah terbukti meningkatkan sikap, niat, dan perilaku yang menguntungkan (Pöyry et al., 2022). Perlu dipahami bahwa pengikut atau *followers* kadang-kadang mendukung dan membela para influencer media sosial favorit mereka, berusaha untuk berinteraksi dengan mereka, dan menyesuaikan diri dengan dukungan dan saran dari selegram atau *influencer* yang mereka ikuti. Di Indonesia, dua nama yang cukup dikenal luas dalam isu gender adalah Cinta Laura dan Hannah AL Rashid. Keduanya pernah mendorong kampanye 16 HAKTP di platform digital mereka. Hannah Al Rashid misalnya membuat video dimana isi video tersebut adakag pengalaman dan cerita beberapa orang yang dipilih oleh Hannah terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender (Artha, 2017). Cinta Laura juga pernah memposting tentang perayaan ini di Instagramnya (kumparanwoman, 2025).



Gambar 10 Hasil Pemetaan Social Media dari Social Mention
Sumber: Brand Mentions (2025)

Melalui kampanye 16 HAKTP kita dapat menyaksikan bahwa aktivis transnasional berhasil meningkatkan kesadaran dan sumber daya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan termasuk halnya di Indonesia. Ini sebagaimana data dari sentimen di media sosial menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam hal respon masyarakat di dunia digital terkait dengan kampanye 16 HAKTP dan kekerasan berbasis gender. Kampanye ini juga penting untuk menunjukkan bahwa KBGO merupakan isu hak asasi manusia dan juga keadilan gender yang bukan sekadar menyoroti persoalan etika berinternet atau keamanan siber individual. Namun perlu adanya intervensi serius melalui regulasi, tanggung jawab platform, literasi digital berbasis gender, serta perubahan norma sosial, ruang digital akan terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan yang sama seperti yang dialami perempuan di dunia nyata bahkan dalam bentuk yang lebih masif dan sulit dikendalikan.

Data yang dihimpun melalui instrumen pemantauan media sosial menggunakan akun Social Mention menunjukkan bahwa kampanye 16 HAKTP telah berhasil menciptakan resonansi digital yang masif, dengan akumulasi konten mencapai 1.045.098 unggahan (Brand Mentions, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator dari beberapa fenomena. Tingginya angka postingan (lebih dari satu juta konten) menandakan bahwa kampanye ini tidak lagi bersifat *top-down* (hanya dari lembaga negara/organisasi), tetapi telah menjadi gerakan organik. Masyarakat sipil secara aktif memproduksi konten mereka sendiri, yang dalam studi media digital dikenal sebagai *user-generated*

content (UGC). Hal ini membuktikan bahwa pesan moral kampanye telah terinternalisasi secara luas di kalangan pengguna internet. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa aktivisme visual memegang peranan kunci. Penggunaan infografis, video testimoni, dan *reels* di Instagram memudahkan penyederhanaan isu gender yang kompleks menjadi pesan yang lebih mudah dicerna dan dibagikan (*shareable*). Karakteristik Instagram yang mengedepankan aspek estetika dan emosi terbukti efektif dalam membangun simpati dan solidaritas transnasional.

Pada akhirnya, dominasi Instagram dan Twitter (X) dalam menyebarkan lebih dari satu juta konten terkait 16 HAKTP mengonfirmasi bahwa kampanye ini telah berhasil melintasi batas fisik dan masuk ke dalam 'ruang ketiga' digital. Skala partisipasi yang masif ini memberikan legitimasi sosial bagi para aktivis untuk menekan struktur politik, karena volume data tersebut mencerminkan besarnya tuntutan publik global terhadap penghapusan kekerasan berbasis gender. Dengan kata lain, dengan adanya media digital, kampanye 16 HAKTP dapat meluas. Hal ini sebab internet memperluas jaringan dan target dalam aktivisme transnasional yang membangun komunikasi politik yang inklusif. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Weldon (2006, p. 57). Dari sosial media, individu-individu saling bersikap terbuka, di mana setiap pihak secara tulus mendengarkan satu sama lain dan berupaya untuk memperdalam pemahaman orang lain mengenai posisi serta sudut pandang mereka.

Dalam konteks Indonesia perlu diakui bahwa upaya menghentikan kekerasan berbasis gender sangat membutuhkan dukungan global sebab keterlibatan dalam jaringan internasional sering kali menjadi kebutuhan bagi para advokat atau aktivis lokal yang menangani kekerasan terhadap perempuan, karena negara seringkali gagal mengakui masalah ini sebagai isu sentra untuk ditangani oleh negara. Belum lagi *victim blaming* karena budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia (Baskoro, 2025). Sehingga dapat dikatakan bahwa kampanye 16 HAKTP yang dilakukan oleh berbagai lembaga non pemerintah sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya berperan krusial sebagai instrumen politis dan edukatif yang menggugat negara, masyarakat, dan komunitas global untuk menggeser cara pandang terhadap kekerasan terhadap perempuan: dari isu privat menjadi tanggung jawab publik dan negara. Kampanye ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi perempuan adalah prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan dan demokrasi yang substantif (KOMNAS PEREMPUAN, 2020).

Dari temuan sumber primer yang diuraikan di atas, terbukti bahwa teknologi digital tidak hanya memperluas interaksi lintas batas negara dalam konteks yang tradisional seperti diplomasi atau sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri namun juga telah muncul sebagai alat utama dalam menciptakan ruang untuk aktivisme feminis (Banerjee & Kankaria, 2022). Platform digital telah dimanfaatkan dengan berbagai cara oleh komunitas dan kelompok feminis untuk mendukung berbagai aktivitas mereka seperti menyelenggarakan protes, membangun dialog, dan menyampaikan ketidakpuasan (Banerjee & Kankaria, 2022). Hal ini juga dilakukan dalam kampanye 16 HAKTP.

Kampanye 16 HAKTP juga menjadi relevan untuk meningkatkan kesadaran publik akan kebijakan dan aturan terkait dengan kekerasan seksual semisal penegakan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2020. Dimana di dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban negara untuk menjamin 4 hak korban kekerasan seksual: hak atas perlindungan hukum, hak atas pendampingan psikologis dan hukum, hak atas pemulihan ekonomi, dan hak atas keadilan dalam proses hukum (Canina, 2025). Keempat hak ini juga dibahas lebih lanjut dalam berbagai kampanye yang dilakukan oleh NGO dan CSO seperti LBH Apik, Infid, CARE Indonesia, Safenet dan lainnya.

Hal lain yang dapat dipahami dari kampanye berbagai lembaga transnasional adalah transformasi kampanye ke ruang digital. Mengingat Generasi Z merupakan demografi dominan sekaligus target strategis utama dalam kampanye 16 HAKTP di Indonesia, lembaga seperti Komnas

Perempuan, LBH Apik, Care Indonesia, Infid dan SAFENET melakukan transformasi radikal dalam penyampaian pesan melalui platform digital. NGO beralih dari narasi hukum yang kaku menuju komunikasi visual yang lebih atraktif. Konten media sosial—terutama di Instagram dan TikTok—dirancang dengan palet warna yang dinamis (*vibrant*) dan penggunaan bahasa populer yang inklusif guna mereduksi kesan intimidatif dari isu kekerasan gender. Kampanye tidak lagi terbatas pada seminar konvensional, melainkan diintegrasikan ke dalam ruang rekreasi Gen Z. Penyelenggaraan kegiatan seperti panggung ekspresi seni, festival musik, olahraga bersama, hingga *garage sale* (pasar barang bekas) berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) bagi anak muda untuk berinteraksi dengan isu gender secara organik dan tanpa tekanan. Dengan melibatkan figur anak muda sebagai komunikator utama (influencer atau aktivis muda), NGO berupaya membangun relasi horizontal. Hal ini memastikan bahwa pesan anti-kekerasan tidak bersifat menceramahi (*top-down*), melainkan terasa sebagai percakapan antar-rekan sebaya (*peer-to-peer*) yang mampu meningkatkan rasa kepemilikan Gen Z terhadap gerakan tersebut.

Dari kampanye yang dilakukan oleh berbagai NGO dan CSO yang dijelaskan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa aktor transnasional telah membawa nilai kosmopolitan berupa universalisme hak asasi manusia, yang menekankan pada hak atas integritas tubuh, otonomi individu, dan kesetaraan gender tanpa pengecualian. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai global ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang bersifat kolektif, patriarkis, atau berbasis pada interpretasi religius tradisional yang menempatkan isu kekerasan domestik sebagai ranah privat. Namun, proses ini tidak berhenti karena tidak diterima. Sebaliknya, terjadi apa yang disebut sebagai lokalisasi norma, di mana NGO dan CSO menerjemahkan konsep kosmopolitan tersebut ke dalam bahasa lokal yang lebih akomodatif, seperti mengaitkan perlindungan perempuan dengan nilai kekeluargaan yang bermartabat atau keadilan sosial yang selaras dengan kearifan lokal sebagaimana yang terlihat dari kampanye yang mereka lakukan di platform digitalnya. Dengan demikian, nilai kosmopolitan tersebut tidak diadopsi secara mentah, melainkan mengalami renegotiasi agar dapat beradaptasi dan diterima sebagai bagian dari transformasi sosial di era digital.

Sayangnya terkait dengan upaya bersama melalui kampanye 16 HAKTP, meski Indonesia telah memiliki UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih ada berbagai tantangan yang ditemui di lapangan terutama terkait KBGO. Pertama, akses dan infrastruktur digital Indonesia masih terbatas. Hal ini menyebabkan proses digital forensik yang juga memakan waktu yang lebih lama sebab pembuktian di ruang digital tidak mudah. Kedua, literasi dan kesadaran masyarakat dan aparat akan pentingnya privasi data di ruang digital. Hal ini misalnya tergambar dari mudahnya masyarakat menyebarkan *fake news* dan semacamnya. Ketiga, belum cukup kuatnya kuasa negara dalam yuridiksi digital di mana perusahaan media masih belum diatur secara ketat oleh otoritas di Indonesia meski UU TPKS sudah disahkan. Keempat, belum adanya *platform governance* yang mengintegrasikan langkah-langkah preventif dan responsif melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pakar keamanan digital untuk melindungi data pribadi dan pelaporan yang aman. Kelima, kuatnya *victim blaming* yang merupakan persoalan mengakar akan budaya patriarki di Indonesia yang menyebabkan banyak penyintas takut melapor karena khawatir akan stigma negatif, penghakiman oleh netizen di media sosial, atau ancaman laporan balik oleh pelaku.

4. Kesimpulan

Tingginya angka KBGO di Indonesia terutama dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari meluasnya penggunaan internet terutama di kalangan generasi muda sebagai pengguna terbanyak ruang digital. Meski demikian penggunaan Aktivis dan NGOs serta CSOs seperti Komnas Perempuan, Nahdatul Ulama (NU) Muhammadiyah, INFID, LBH Apik, SAFEnet, KUPI, Yayasan CARE Peduli dan Institut Kapal Perempuan merupakan garda terdepan yang mendukung pemerintah dalam mengatasi persoalan ketimpangan gender, termasuk di Indonesia. Pihak-pihak tersebutlah yang berperan sebagai penerjemah nilai yang menghubungkan wacana global dengan

konteks lokal Indonesia dan mengadaptasi bahasa yang kosmopolit dengan nilai budaya, agama dan hukum nasional.

Untuk itu, tulisan ini melihat bahwa kemajuan digitalisasi di Indonesia tidak seharusnya berkembang secara netral atau tanpa arah, melainkan perlu digunakan secara terencana dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mengikis pandangan negatif, stigma, serta stereotipe gender yang selama ini menghambat keadilan bagi perempuan. Selain itu, teknologi juga dipandang sebagai sarana penting untuk mempercepat berbagai upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan, meningkatkan efektivitas penanganan kasus, serta mendukung proses pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tulisan ini memandang bahwa peran penting bagi aktivis dan lembaga baik NGO dan CSO sangat krusial dalam mengkampanyekan 16 HAKTP dan upaya tersebut harus secara aktif dilakukan melalui media digital, mengingat bahwa penggunaan gadget dan internet sangat berdampak terhadap peningkatan jumlah kasus KBGO di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya adalah tidak hanya berfokus pada satu hari puncak peringatan, melainkan menyusun serial konten dan kampanye daring yang konsisten sepanjang periode 25 November hingga 15 Desember untuk menjaga keterlibatan publik. Selain itu lembaga-lembaga tersebut juga dapat menggunakan identitas kampanye yang kuat seperti tagar #SayaBerani untuk membangun solidaritas komunitas dan mendorong penyintas maupun saksi agar berani melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja maupun publik. Terakhir, penggunaan platform digital harus dioptimalkan sebagai sarana pengaduan yang mudah diakses, informatif dan mampu memutus rantai impunitas pelaku. Selama ini meski sudah menggunakan platform digital, ini belum berfungsi dengan maksimal karena belum luasnya jangkauan *reach* dan *mention* di sosial media.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, serta kepada mereka yang telah memberikan dukungan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M., Puspasari, L., & Anam, M. C. (2018). *Siaran Pers Bersama : Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Andriani, D. (2025). *Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Menurun*.
- Artha, C. (2017). *Aktris Hannah Al Rashid Luncurkan Seri Video Anti-Kekerasan terhadap Perempuan*. Magdalene.
- Banerjee, S., & Kankaria, L. (2022). Networking Voices against Violence: Online Activism and Transnational Feminism in Local-Global Contexts. *Wagadu: Journal of Transnational Women's and Gender Studies*, 24(1), 81-97.
- Baskoro, A. A. (2025). *Bahaya patriarki dan misogini: Akar penyebab femisida marak di Indonesia*. The Conversation.
- Bedisa, I. (2025). *Memperkuat Resiliensi Masyarakat Sipil di tengah Menguatnya Rezim Otoritarian*. INFID.
- Brand Mentions. (2025). *Social Mention Tools*.
- Canina, A. (2025). *14.000+ Kasus Kekerasan di 2025, Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka?* AMAN Indonesia.
- CARE. (2025a). *16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan*. CARE Indonesia.

- CARE. (2025b). *Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Suara #SayaBerani Mengembalikan Ruang Aman Bebas Kekerasan Bagi Perempuan Digaungkan*. CARE Indonesia.
- Cheng, E. W., Lui, E., & Fu, K. W. (2024). The power of digital activism for transnational advocacy: Leadership, engagement, and affordance. *Journals.Sagepub.ComEW Cheng, E Lui, K FuNew Media & Society, 2024 •journals.Sagepub.Com, 26(11), 6416-6439.* <https://doi.org/10.1177/14614448231155376>
- Dany, F. W. W. (2020, December). Kekerasan Daring seperti Puncak Gunung Es. *Kompas.Id*.
- Fiantika, Feny Rita, et al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Issue March).
- Humas KPAI. (2025). *Kekerasan Seksual Anak di Kota Makassar: KPAI Dorong Layanan Lebih Responsif*.
- infid_id. (2025). *16 HAKTP: Melawan Kekerasan terhadap Upaya penguatan Ruang Sipil*. Infid_id.
- IOM UN Migration. (2025). *16 Days of Activism Against Gender-Based Violence 2025*. IOM UN Migration.
- Jannah, R. (2025). *Kampanye 16 HAKTP 2025, Komnas Perempuan Desak Negara Perkuat Layanan Korban Kekerasan di Kepulauan*. NU Online.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2014). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Publisher: Cornell University Press.
- Khittah. (2025). *Kekerasan Tak Kunjung Reda: Momentum 16 HAKTP untuk Kesadaran Kolektif*. Khittah.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2020). *16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. KOMNAS PEREMPUAN.
- Kompas. (2025, July). Kekerasan Jender di Era Digital. *Kompas.Id*.
- kumparanwoman. (2025). *Pesan menyentuh dari Cinta Laura untuk para penyintas kekerasan*. Kumparanwoman.
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2025). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*.
- LBH APIK. (2025). *Peluncuran Catatan Tahunan YLBH APIK Jakarta, 2025*. LBH APIK.
- lbhapik.jakarta. (2025). *Menuju 16 HAKTP LBH APIK Jakarta*. LbhapiK,Jakarta.
- Nuko. (2025). *Fatayat NU Kendal Nyatakan Sikap: "Kembalikan Ruang Aman, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan."* PC NU Kendal.
- Patria, N. (2025). *Rawan Jadi Korban Kejahatan Siber, Wamen Nezar: Kemkomdigi Tegaskan Komitmen Lindungi Perempuan-Anak*.
- Permana, A. D. (2025). *Kick Off 16 HAKTP 2025: Ajak Publik Mengembalikan Ruang Aman bagi Perempuan*.
- Permatasari, R. P. (2025). *Mengapa Inovasi & Teknologi Digital Penting untuk Mencapai Kesetaraan Gender?* Yayasan Kesehatan Perempuan.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2025). *Kampanye 16 HAKTP, 'Aisyiyah Serukan Ruang Aman bagi Perempuan dan Disabilitas*. Aisyiyah.or.Id.
- Pöyry, E., Reinikainen, H., & Luoma-Aho, V. (2022). The Role of Social Media Influencers in Public Health Communication: Case COVID-19 Pandemic. *International Journal of Strategic*

- Communication*, 16(3), 469–484. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2042694>
- Pudjianto, B. W. (2025). *Perempuan Jadi Garda Depan Perlindungan Anak di Ruang Digital*.
- Ridwan, A. (2025). *Modus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia pada Awal 2025*. Katadata.Co.Id.
- Rokhmah, N. (2025). *Fatayat NU Cilacap Deklarasikan Penolakan Kekerasan Perempuan*. NU Cilacap Online.
- Sabharwal, G. (2025). *Menciptakan Ruang Aman Daring: Menanggapi Kekerasan Daring terhadap Perempuan dan Anak Perempuan - Pidato Kepala Perwakilan, Gita Sabharwal*.
- satgasppks.unpar. (2025). *UNiTE to End Digital Violence Againsts All Women and Girls*. Satgasppks.Unpar.
- Setiawan, E. (2025). *CEDAW 41 Tahun Sudah Diratifikasi*. Yayasan IKI.
- Shafa. (2025). *16HAKTP: Melawan Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Upaya Penguatan Ruang Sipil*. INFID.
- Sinaga, T. M. (2025, August). Pengguna Medsos di Indonesia Didominasi Gen Z. *Kompas.Id*.
- Sinombor, S. H. (2021). *Mendorong Partisipasi Perempuan di Dunia Teknologi Informasi*. Kompas.
- Sinombor, S. H., Arandito, S., Daeng, M. F., Fajriansyah, A., & Yunus, S. R. (2024, November). *Kekerasan Seksual Jadi Kejahatan Kemanusiaan Serius*. *Kompas.Id*.
- Sorce, G., & Dumitrica, D. (2022). Transnational dimensions in digital activism and protest. In *Review of Communication* (Vol. 22, Issue 3, pp. 157–174). <https://doi.org/10.1080/15358593.2022.2107877>
- Stewart, A. J., Grabe, S., & Zheng, W. (2024). Women's movement activism in authoritarian states: Lessons from the Global Feminisms Project. *Journals.Uchicago.EduAJ Stewart, S Grabe, W ZhengSigns: Journal of Women in Culture and Society, 2024 •journals.Uchicago.Edu, 49(2), 385–409*. <https://doi.org/10.1086/726643>
- Suara Muhammadiyah. (2025). *Kampanye 16 HAKTP, 'Aisyiyah Serukan Ruang Aman bagi Perempuan dan Disabilitas*. Suara Muhammadiyah.
- Sukendar, D. (2025). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Theocharis, Y., Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2023). Platform affordances and political participation: how social media reshape political engagement. *Taylor & FrancisY Theocharis, S Boulianne, K Koc-Michalska, B BimberWest European Politics, 2023 •Taylor & Francis, 46(4), 788–811*. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410>
- UN Women. (2025). *Digital violence is intensifying, yet nearly half of the world's women and girls lack legal protection from digital abuse*.
- UN WOMEN. (2025). *16 Days of Activism 2025: End digital violence against all women and girls Join the UNiTE campaign to stop digital abuse*. UN WOMEN.
- UNICEF. (2025). *Gender-based violence*. UNICEF.
- V.D, J. F., & Maulida, S. (2025). *Di Balik Dapur Berita Femisida: Jurnalis Kurang Pelatihan dan Minim Empati*. Magdelene.
- Vingelli, G. (2025). *Transnational Feminist Activism Against Gender Violence*. Oregon State University.

- Weldon, S. L. (2006). Inclusion, solidarity, and social movements: The global movement against gender violence. In *Perspectives on Politics* (Vol. 4, Issue 1, pp. 55-74). <https://doi.org/10.1017/S1537592706060063>
- Weldon, S. L., Lusvardi, A., Kelly-Thompson, K., & Forester, S. (2023). Feminist waves, global activism, and gender violence regimes: Genealogy and impact of a global wave. *Women's Studies International Forum*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102781>
- WHO. (2025). *16 Days of Activism against Gender-Based Violence*.
- Yang, G. (2016). Narrative agency in hashtag activism: The case of #blacklivesmatter. In *Media and Communication* (Vol. 4, Issue 4, pp. 13-17). <https://doi.org/10.17645/mac.v4i4.692>
- Zhuravskaya, E., Petrova, M., & Enikolopov, R. (2020). Political effects of the internet and social media. In *Annual Review of Economics* (Vol. 12). <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081919-050239>